

PERWAL NO.14, BD 2022/NO.14, 44 HLM.

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

ABSTRAK : bahwa untuk pengisian jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon diperlukan keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi, pendidikan dan tugas jabatan.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar penetapan jabatan pelaksana PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

(2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

- Pasal 5

(1) Pengangkatan PNS dan/atau Calon PNS dalam jabatan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(2) Calon PNS yang telah diangkat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.

(3) Pengangkatan kedalam jabatan pelaksana mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan.

(4) Pemindahan antar jabatan pelaksana dapat dilakukan jika masih tersedia formasi jabatan pelaksana yang dituju.

CATATAN :

- Pasal 9

(1) Nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku, dengan ketentuan dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

(2) Nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lambat akhir Tahun 2022.

- Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 33 halaman.

-Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 April 2022.